

**WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**FAHRIN ILHAM**

**13360031**

**PEMBIMBING:**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**19710802 200604 2 001**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

## ABSTRAK

Menikah adalah sunatullah bagi setiap manusia dalam mengarungi kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah, wa rahmah*. Dalam melangsungkan pernikahan kedua mempelai tidak serta-merta hanya mengikuti prosesi ijab kabul saja, maka perlu adanya wali dan saksi sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan. Namun kenyataannya, adanya seorang wali masih menjadi problematika tersendiri di kalangan masyarakat seperti halnya wali jika merangkap menjadi saksi sekaligus. Hal ini juga menjadi pertimbangan tentang keabsahan dalam pernikahan.

Menurut pandangan ulama` Mazhab seperti kalangan Mazhab Syafi'iyah berpendapat bahwa wali menjadi saksi dalam pernikahan itu tidak sah, maka keabsahan pernikahan menurut Syafi'iyah yaitu adanya satu orang wali dan dua orang saksi. Sedangkan menurut kalangan Mazhab Hanafiyah bahwa wali dalam pernikahan cukup mewakili satu orang saksi, dalam artian keabsahan pernikahan boleh dengan satu orang wali yang merangkap menjadi saksi dan ditambah satu saksi lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa kedua pendapat tersebut terdapat perbedaan dalam kedudukan wali yang merangkap sebagai saksi dalam pernikahan. Metode yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan *library research* atau kajian pustaka, sumber data terdiri dari sumber data primer yang berupa kitab Bidayatul Mujtahid dan literature lain berupa buku-buku, jurnal dan sumber-sumber lain yang menunjang penelitian ini. Dengan adanya perbedaan kedua pendapat tersebut perlu menelusuri metode *istinbath* hukumnya, kemudian dibandingkan dengan teori *Al-Ikhtilaf fi fahmi al-Nash wa tafsirihi* dalam menentukan kedudukan wali dan saksi dalam pernikahan.

**Kata kunci:** *Pernikahan, Wali Sebagai Saksi, Istinbath Hukum*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Yogyakarta 55281

---

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi

Kepada Yth.

**Dekan Fakultas syari'ah dan Hukum**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Fahrin Ilham  
NIM : 13360031  
Judul : WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM  
PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN  
MAZHAB HANAFI

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab (PM) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar Skripsi atau Tugas Akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Desember 2020 M

29 Rabiul Akhir 1442 H

Pembimbing,

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

NIP: 19710802 200604 2 001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fahrin Ilham  
NIM : 13360031  
Prodi : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul : WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN  
MENURUT MAZHAB SYAFI'I DAN MAZHAB HANAFI

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya/penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 16 Desember 2020 M

30 Rabiul Akhir 1442 H

Penulis,



**Fahrin Ilham**

NIM:13360031



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-115/Un.02/DS/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI' DAN MAZHAB HANAFI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FAHRIN ILHAM  
Nomor Induk Mahasiswa : 13360031  
Telah diujikan pada : Kamis, 17 Desember 2020  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 60134fba96dc



Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6012e1fc65043



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 601298bc5e5d6



Yogyakarta, 17 Desember 2020  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 60136be2e010d

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

*Ayah, ibu, kakak, adik-adik dan keluarga besar tercinta yang tak pernah letih  
memberikan cinta-kasih dan motivasi dengan iringan untaian doa-doa.*

*Guru-Guruku yang selalu sabar dalam memberikan ilmu,*

*Sahabat dan Handai tolanku yang selalu memotivasi,*

*Almamater dan segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum*

*Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga Yogyakarta,*

*Serta , untuk para penulis di masa yang akan datang.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*Jangan bercita-cita ingin menjadi apa.*

*Kecuali bercita-cita menghilangkan kebodohanmu sendiri.*

*Menjadi apa itu soal fasilitas belaka.*

*~ Bapakku ~*

*“Menghargai Orang itu Wajib,  
tapi jangan sampai menghinakan diri di hadapan orang lain”*

*-KH. Moh. Zuhri Zaini, BA-*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

## C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang

sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

اَ فَعَلَ	Fathah	Ditulis Ditulis	A fa'ala
اِ ذَكَرَ	Kasrah	Ditulis Ditulis	I Žukira
اُ يَذْهَبُ	Dammah	Ditulis Ditulis	U Yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فَلَا	Ditulis Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	Ditulis Ditulis	Ā Tansā
3	Kasrah + ya' mati تَفْصِيلٌ	Ditulis Ditulis	Ī Tafṣīl
4	Dammah + wawu مَاتِي أَصُولٌ	Ditulis Ditulis	Ū Uṣūl

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزُّهَيْلِي	Ditulis Ditulis	Ai az-zuhailî
---	-----------------------------------	--------------------	------------------

2	Fatha + wawu mati الدَّوْلَةُ	Ditulis Ditulis	Au ad-daulah
---	----------------------------------	--------------------	-----------------

### G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعِدَّتْ	Ditulis	U'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	La'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “q”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَّاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْسُ	Ditulis	Asy-Syams

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Ditulis menurut penulisnya

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	Ahl as-sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله ،اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله وأصحابه ومن تبعه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan kemudahan sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabat, keluarga, dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman.

Berbekal rahmat dan izin Allah Swt., skripsi yang berjudul **“WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI’I DAN MAZHAB HANAFI”** dapat terselesaikan dengan baik. Adapun penulisan skripsi tak lepas dari bantuan berbagai pihak. Sehingga sebagai rasa hormat dan rasa syukur, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan

Gunawan, S.Ag., M.Ag.

4. Sekertaris Program Studi Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Bapak Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu Ro'fah, M.A., Ph.D. yang telah memberikan arahan seputar perkuliahan.
6. Dosen Pembimbing Skripsi Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. Terimakasih atas Ilmu, waktu, dan saran yang membangun untuk penulisan ini. Semoga menjadi ladang keberkahan dan mendapatkan ridho dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Asnar Rasidi dan Ibu Suhanna, yang telah membesarkan, mendidik, memberi motivasi, dan perhatian lahir dan batin kepada penulis. Semua doa dan curahan kasih sayang yang tidak henti-hentinya mereka berikan tidak lain adalah demi kebahagiaan penulis.
9. Kepada mbakku, Mutrika yang sering menanyakan kabarku di kampus, serta Adikku Alif Lailatul Mufidah yang selalu mengingatkan dan mendukungku. Dan kepada keponakan-keponakanku yang telah memberi motivasi, khususnya kacong Naufal waliyul Ibad dan Neng Lubeena Fuadah Amjada yang telah membantu menyenangkan hati penulis.
10. Kepada Andini Ikhtiarani, yang telah rela meminjamkan uangnya dan menjadi sumber semangat, motivasi, serta inspirasi. Dan tidak luput dari perhatiannya untuk selalu menjaga kesehatan penulis selama proses penulisan skripsi ini.

11. Keluarga besar penulis, Ahmad Qusayri, Paman Muhammad dan seluruh keluarga yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih karena telah menjadi figur yang membangun motivasi hidup dan penyemangat penulis selama ini.
12. Kepada para sahabatku dan teman-teman PANJY (Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta) yang banyak membantu dan membimbing saya dari awal saya di Jogja sampai sekarang. Khususnya Abang Saiful Bahri, Samsul Amiruddin, Ruqy, Muhammad Damanhuri, Muhammad Husin, Adi Candra Wirinata, Afifur Rochman Sya`rani dan yang lainnya. Salam santun bagi mereka semua.
13. Teman-teman Perbandingan Mazhab angkatan 2013 Amamurrahman Hamdani, Tholhah dan Romi yang senantiasa *men-support* demi terselesaikannya skripsi ini. Dan, sahabat-sahabatku tercinta di Yogyakarta, serta banyak lagi yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik semua itu mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta, 15 Desember 2020 M

01 Rabiul Akhir 1442 H

Penyusun,

**Fahrin Ilham**

NIM: 13360031

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAKSI .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
MOTTO .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sitematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II: TINJAUAN UMUM WALI DAN SAKSI DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Tinjauan Umum Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	16

1. Pengertian Pernikahan.....	16
2. Landasan Hukum Pernikahan.....	19
3. Hukum Pernikahan.....	20
4. Rukun dan Syarat Pernikahan .....	23
5. Tujuan Pernikahan.....	24
B. Wali dan Saksi.....	25
1. Tinjauan Tentang Wali dan Saksi .....	25
2. Landasan Hukum Wali dan Saksi .....	25
3. Syarat-syarat Wali dan Saksi.....	28
4. Jenis-jenis Wali .....	30
5. Kedudukan Wali Nikah dan Saksi Nikah.....	31

**BAB III: KEABSAHAN WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM  
TEORI *AL-IKHTILAFU FI FAHM AL-NASH WA  
TAFSIIRIH* MAZHAB SYAFII DAN MAZHAB HANAFI**

A. <i>Al- Ikhtilafu Fi Fahm al-Nash wa Tafsirih</i> .....	35
1. Sebab-sebab Terjadinya <i>Ikhtilaf</i> .....	35
2. Ayat Al-Quran Yang Menjadi Dasar <i>Ikhtilaf</i> Mazhab Syafi`i dan Hanafi Dalam Memahami Konsep Wali dan Saksi.....	39
3. Hadis Yang Menjadi Dasar <i>Ikhtilaf</i> Mazhab Syafi`i dan Hanafi Dalam .....	40
B. Keabsahan Wali Nikah sebagai Saksi Menurut Mazhab Syafi`i .....	43
1. <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Syafi`i .....	43
2. Pendapat Mazhab Syafi`i Tentang Wali Nikah Sebagai Saksi.....	45

C. Keabsahan Wali Nikah sebagai Saksi Menurut Mazhab Hanafi .....	46
1. <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi .....	46
2. Pendapat Mazhab Hanafi Tentang Wali Sebagai Saksi.....	50
<b>BAB IV: ANALISIS KOMPARATIF PEMIKIRAN MAZHAB SYAFI DAN MAZHAB HANAFI TENTANG WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN</b>	
A. Analisis <i>Istinbath</i> Hukum .....	53
1. <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Syafi`i tentang Keabsahan Wali Nikah sebagai Saksi .....	53
2. <i>Istinbath</i> Hukum Mazhab Hanafi tentang Keabsahan Wali Nikah sebagai Saksi .....	56
B. Perbedaan Dalam Memahami <i>Nash</i> .....	62
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURICULUM VITAE.....	IX

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu sunnatullah yang harus dilembagakan dalam ajaran Islam. Bagi laki-laki dan perempuan yang berkeinginan dan mampu hendaklah sesegera mungkin melaksanakan perkawinan. Hal ini sesuai dengan hadits Nabi Saw yang berbunyi :

عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ، فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ» متفق عليه<sup>1</sup>

Pada hakikatnya pernikahan adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan hanya saja suami dan istri dan keturunannya melainkan antar dua keluarga.<sup>2</sup> Melangsungkan pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, oleh karena itu jika ada seseorang yang hidup membujang atau menggadis sampai ia meninggal dunia merupakan perbuatan dilarang oleh Islam.<sup>3</sup>

Perkawinan dalam islam dianggap sah apabila telah memenuhi rukun syaratnya yang telah digariskan oleh para fuqaha. Rukun perkawinan yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi, dan ijab kabul.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhar*, (Beirut; Dar al-Fikr, T.T.), Hadis No. 4677.

<sup>2</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Munaqahat 1*, (Bandung :CV Pustaka Setia, 2001), h.11

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 7*, terj, Kahar Masyhur, (Jakarta: Kalam Mulia 1990).h. 3

<sup>4</sup> Ibn Mulqin Sirajuddin Abu Hafsh, *al-Tadzkiroh fi al-fiqh al-Syafii Li Ibn Mulqin*, Vol. 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2006), h. 96

Sebagai salah satu rukun nikah, keberadaan wali dan saksi perlu diperhatikan dan dipenuhi kehadirannya. Hal ini tidak lepas dari sabda Rasulullah tentang ketidak-sahan pernikahan tanpa dihadiri oleh wali dan dua orang saksi.<sup>5</sup> Senada dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam pasal 19 juga menyatakan bahwa “*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak menikahkannya*”.

Dalam pernikahan Islam, konsep perwalian dan persaksian ini merupakan bagian yang tak terpisahkan sebab hal ini merupakan salah satu dari syarat legal pernikahan islam yang harus dipenuhi. Dalam pandangan ulama empat mazhab fiqh terdapat kesepakatan (pendapat jumhur ulama) bahwa sebuah perkawinan dipandang sah menurut agama apabila disertai wali dan saksi. Akan tetapi di kalangan ulama terdapat pandangan yang berbeda terkait dengan perbedaan tentang apakah wali nikah tersebut merupakan syarat atau rukun perkawinan.<sup>6</sup>

Imam Syafi'i dan Jumhur Ulama Madzhab sepakat bahwa adanya wali nikah mutlak dibutuhkan dalam setiap akad nikah. Baik wanita yang dinikahkan masih kecil atau sudah dewasa, gadis atau perawan. Hanya saja wanita dewasa yang sudah pernah melakukan hubungan badan (janda) mempunyai *hak persetujuan* dalam menentukan pasangan hidupnya.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Abu al-Hasan al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Vol. IV, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 2004), no. 3533, h. 323

<sup>6</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1975), h. 53

<sup>7</sup> Maykur Khoir, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, (Kediri, Duta Karya Mandiri, 2005), h. 99

Sedangkan Imam Hanafi berpendapat “Jika wanita itu telah baligh dan berakal sehat, maka ia mempunyai hak untuk mengkad menikahkannya sendiri tanpa wali, baik dia perawan maupun janda. Tidak ada seorang pun yang mempunyai wewenang atas dirinya ataupun menentang pilihannya, dengan syarat orang yang dipilihnya itu *sekufu*. Tetapi bila dia memilih seorang laki-laki yang tidak *sekufu* dengannya, maka walinya boleh menentangnya dan meminta kepada Qadhi untuk membatalkan akad nikahnya.<sup>8</sup>

Dari perbedaan tentang wali dan saksi tersebut, muncul perbedaan turunan tentang kebolehan wali yang sekaligus menjadi saksi. Madzhab Syafi’i tidak memperbolehkan wali untuk sekaligus menjadi saksi dalam perkawinan.<sup>9</sup> Hal itu disebabkan sekalipun wali telah mewakili pernikahan, dia pada hakikatnya tetap seorang wali yang mengkadkan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, Mazhab Syafi’i mengacu pada hadits yang sudah masyhur tentang tidak sahnya perkawinan tanpa dihadiri saksi dan dua orang saksi

عَنْ عَائِشَةَ , قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ  
وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالْأُسْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»<sup>11</sup>

Dari hadis ini wali menurut Madzhab Syafi’i tidak bisa menjadi saksi dalam perkawinan.

Berbeda dengan Madzhab Syafi’i, Mazhab Hanafi berpendapat bahwa

---

<sup>8</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj, Masykur, AB, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2002), h. 345

<sup>9</sup> Zakariya al-Anshori, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab Vol 2* (Kairo: Dar al-Fikr, 1994), h. 42

<sup>10</sup> Muhammad Nawawi al-Jawi, *Nihayatuz Zain* (Bandung: al-Ma’arif, tt), hal. 306

<sup>11</sup> Lihat: Abu al-Hasan al-Daruqutni, *Sunan al-Daruqutni*, Vol. IV, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, 2004), no. 3533, h. 323. Terjemah: lihat lampiran no. 2.

wali bisa sekaligus menjadi saksi dalam perkawinan.<sup>12</sup> Ini terjadi apabila wali mewakilkan perkawinan pada orang lain atau pihak perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.<sup>13</sup> Karena wali tidak memiliki peran dalam kewaliannya, maka dia bisa menjadi saksi dalam perkawinan.

Sebab perbedaan pemahaman itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **WALI NIKAH SEBAGAI SAKSI DALAM PERKAWINAN MENURUT MAZHAB SYAFI' I DAN MAZHAB HANAFI**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari paparan latar belakang masalah di atas, dan upaya pembahasan dalam penulisan ini lebih jelas dan tidak menyimpang dari tujuan penulisan, maka penyusun merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang wali nikah sebagai saksi dalam perkawinan?
2. Bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap wali nikah sebagai saksi dalam perkawinan?

---

<sup>12</sup> Abd Rahman al Jaziri, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaah, Vol 4*(Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), h. 20

<sup>13</sup> Ala'uddin Abu Bakar bin Ahmad al-Hanafi, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Vol. 2 (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, 1986), hal. 256

## C. Tujuan dan Kegunaan

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang wali nikah sebagai saksi dalam perkawinan.
- b. Untuk mengetahui bagaimana *istinbath* hukum yang digunakan oleh Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi terhadap wali nikah sebagai saksi dalam perkawinan.

### 2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya keilmuan hukum Islam, khususnya dalam bidang ilmu fikih *munakahat* terkait dengan perwalian dan persaksian.
- b. Secara praktis, penelitian ini dijadikan sebagai bahan untuk wawasan kita terhadap permasalahan perwalian dan persaksian menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi. Disamping itu, penelitian ini juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca terutama kalangan akademisi.

## D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, khususnya skripsi, tesis, disertasi, atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian yang

telah dilakukan terhadap subjek pembahasan, dan untuk mengetahui perbedaan penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan telah dilakukan.<sup>14</sup> Dalam penyusunan sebuah skripsi telaah pustaka sangatlah penting sebelum melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinilitas bahwa studi perbandingan tentang wali dan saksi, khususnya dalam Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi, masih belum dilakukan.

Setelah mengadakan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, dan buku, ada beberapa korelasi tema dengan topik penelitian untuk mendukung penelitian ini maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini

Pertama, skripsi yang dibahas (ditulis) oleh Nuriah Agustina Safitri dengan judul "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Mazhab". Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini adalah wali dalam Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali termasuk rukun. Sehingga keberadaannya sangat diharuskan. Sementara menurut Mazhab Hanafi wali tidak diwajibkan ada karena wali tidak termasuk syarat dan rukun pernikahan.<sup>15</sup>

Kedua, skripsi yang dibahas oleh Siti Ninik Purnawati dengan judul "Istinbath Hukum Madzab Hanafi tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i as-Shana'i". Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa menurut Mazhab Hanafi perempuan yang baligh dan merdeka diperbolehkan

---

<sup>14</sup> Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, 2017), hlm. 3-4.

<sup>15</sup> Nuriah Agustina Safitri, "Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab", *Skripsi Fakultas Perbandingan Madzhab UIN Antasari Banjarmasin* 2017.

menikahkan dirinya sendiri. Alasannya adalah dikarenakan dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara spesifik tentang larangan menikah tanpa wali.<sup>16</sup>

Ketiga, jurnal yang dibahas oleh Khoiruddin Nasution dengan judul "Wali Nikah dalam Perspektif Hadits." Ada tiga pokok pemikiran yang bisa ditarik sebagai kesimpulan. Kelompok Hanafiah mengkonsepkan secara praktis dalam bentuk fiqh sunah Nabi yang tidak mengharuskan wali nikah. Namun pandangan mazhab belum demikian populer, lebih-lebih di Indonesia. Kedua, kelompok mayoritas menghendaki wali untuk sah nikah dan ini pula yang menjadi pegangan Muslim Indonesia. Ketiga, ada perkembangan pemikiran terhadap keberadaan wali nikah dan kebebasan para calon menentukan calon pasangannya. Bahwa meskipun harus ada wali sebagai pandangan mayoritas tetapi otoritasnya dibatasi, tidak boleh memaksa kehendak kepada para pasangan. Maka calon pasangan diberikan kekuasaan yang lebih besar untuk menentukan mempelai hidupnya.<sup>17</sup>

Keempat, Jurnal yang dibahas oleh Rinwanto dan Yudi Ariyanto dengan judul "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab". Ulama Empat Mazhab, KHI, dan UUP no 1 tahun 74 berpendapat bahwa wali merupakan rukun pernikahan. Berbeda dengan saksi, ulama Jumhur mengatakan saksi juga merupakan rukun pernikahan. Tetapi, Ulama Malikiyah tidak mengategorikan saksi sebagai rukun, hanya

---

<sup>16</sup> Siti Ninik Purnawati, "Istinbath Hukum Madzab Hanafi tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i as-Shana'i", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2015.

<sup>17</sup> Khoiruddin Nasution, "Wali Nikah dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Miqot Vol XXXIII no 2 Juli-Desember 2009*

kesunnahan.<sup>18</sup>

Kelima, Skripsi yang dibahas oleh Nur Farhanah Binti Hariri dengan judul “Kedudukan Wali Nikah dalam Perkkawinan Menurut Syafi’i dan Hanafi”. Bagi Jumhur Ulama, nikah tidak sah tanpa wali. Seorang wanita yang menikahkan dirinya sendiri dianggap tidak sah. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi, wali tidak termasuk syarat sah perkawinan. Seorang perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri atau anakperempuannya, atau menjadi wakil dalam pernikahan. Akan tetapi apabila lelaki yang dinikahi itu tidak sekufu’ maka wali berhak menghalangi pernikahan. Hal ini disebabkan keberadaan wali hanya bersifat penyempurna, bukan menjadi syarat sah.<sup>19</sup>

Jurnal dan skripsi yang disebutkan diatas sama-sama membahas perihal wali dan saksi dalam pernikahan. Namun dari penelitian tersebut tidak ada yang secara spesifik membahas tentang wali nikah yang sekaligus menjadi saksi dalam perkawinan. Meskipun diantara penelitian tersebut ada yang membandingkan pendapat mazhab Syafi’i dan Hanafi, namun itu hanya sebatas kedudukan dan peranan wali secara umum. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan dalam kaitannya dengan pendapat Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanaafi tentang status wali yang bisa atau tidak menjadi saksi dalam perkawinan.

---

<sup>18</sup> Rinwanto dan Yudi Ariyanto, “Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab”, *al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol 3 no 1 Januari-Juni tahun 2010.

<sup>19</sup> Nur Farhanah Binti Hariri, “Kedudukan Wali Nikah dalam Perkkawinan Menurut Syafi’iyah dan Hanafiyah”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2019

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Al-Ikhtilafu fi fhm al-Nash wa Tafsirih*. *Ikhtilaf* memiliki beberapa pengertian secara etimologi dan terminologi. Secara etimologi, kata *ikhtilaf* berasal dari bahasa Arab *ikhtilafa-yakhtalifu-ikhtilafan* yang bermakna perselisihan. Adapun lawan kata dari *ikhtilaf* adalah *ittifaq* (kesepakatan, kesesuaian).<sup>20</sup> Menurut Khoirul Asfiyak,<sup>21</sup> *Al Ikhtilaf* adalah perbedaan paham/pendapat. Secara terminology, *ikhtilaf* adalah perbedaan yang terjadi di kalangan para ulama (muftahid) dalam memahami sebuah teks syariat (Al Quran dan Hadits), demi mengafirmasi kebenaran.<sup>22</sup>

“Sedangkan yang dimaksud dengan *al-ikhtilaf* dalam tradisi pemikiran *fiqhiyyah* adalah tidak samanya atau bertentangnya penilaian (ketentuan) hukum terhadap suatu obyek hukum dan arti lain *ikhtilaf* adalah perbedaan pendapat para ulama dalam menerapkan ketentuan hukum Islam yang bersifat *furu'iyah* dan bukannya pada masalah hukum Islam yang bersifat *Ushuliyyah*, yang disebabkan oleh perbedaan cara pemahaman dan penggunaan metode dalam menetapkan pendapat mereka itu.”

Imam Al-Subkiy<sup>23</sup> membagi *ikhtilaf* menjadi 3 jenis:

---

<sup>20</sup> Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi*, Jurnal TSAQAFAH, Vo.13 No.2, November 2017, hlm.258

<sup>21</sup> Khoirul Asfiyak, *Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim*, Jurnal Ilmiah Vicratina, Vol.10 No.2, Nopember 2016, hlm.

<sup>22</sup> Mohammad Hanief Sirajulhuda, *Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi*, hlm, 258

<sup>23</sup> Anwar Sadat, *Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin*, Jurnal Ar-Risalah Vo;15 No.2, Nopember 2015, hlm. 182

1. Menyangkut *ushul* (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpang dari kandungan Al Quran dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan bid'ah dan sesat.
2. Menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan.
3. Menyangkut masalah *furu'* (cabang) seperti *ikhtilaf* dalam hal halal haram atau sejenisnya.

Beberapa sebab suatu perkara bisa mengalami ketidaksepakatan (*ikhtilaf*): *Pertama*, berbeda pengertian dalam mengartikan kata. Ada kata yang artinya sangat luas sehingga tafsirnya jadi beragam, ada kata yang jarang digunakan sehingga artinya pun tidak jelas dan pasti, ada kata kiasan, ada kata yang berbeda huruf, menyebabkan beda makna. Di titik inilah para ulama terkadang berbeda dalam menafsirkan. *Kedua*, adanya perbedaan penilaian derajat hadits di kalangan ahli hadits. Kadangkala seorang ulama ahli hadits menilai suatu hadits sahih sementara yang ulama lainnya menilai sebaliknya tidak sahih. Karena perbedaan ini akhirnya mereka akan menetapkan hukum yang berbeda pula terhadap suatu persoalan. *Ketiga*, saling berlawanan dalil mengenai satu kaidah. Ada ulama yang menerima dalil mengenai suatu kaidah tapi ada ulama yang sebaliknya, menolak. Berbeda menetapkan ayat yang *mujmal* dengan yang *muqayyad*, yang umum (*'am*) dengan yang khusus (*khas*). Akibatnya berbeda juga dalam menetapkan hukum atas suatu perkara. *Keempat*, adanya perbedaan ulama dalam menggunakan metodologi atau teknik pengambilan kesimpulan

hukum. ada ulama yang menerima metode *istihsan* dalam penetapan hukum ada yang tidak, ada yang menerima *syar'u man qablana* dalam penetapan hukum dan ada yang tidak.

Adapun sebab-sebab *ikhtilaf* dapat disimpulkan dan diklasifikasikan kedalam empat sebab utama.<sup>24</sup>

“*Pertama*, perbedaan pendapat tentang valid dan tidaknya suatu teks dalil syar’i (teks hadits) tertentu sebagai hujjah *kedua*, perbedaan pendapat dalam menginterpretasikan teks dalil syar’i tertentu meskipun satu dalil sudah disepakati keshahhiannya, namun potensi perbedaan dan perselisihan tetap saja terbuka, karena ada perbedaan dalam memahami, menafsirkan dan menginterpretasikannya, juga dalam melakukan pemaduan atau pentarjihan antara dalil tersebut dengan dalil lain yang terkait *ketiga*, perbedaan pendapat tentang beberapa kaidah *ushul fiqh* dan beberapa dalil (sumber) hukum syar’i (dalam masalah yang tidak ada nash-nya) yang memang diperselisihkan diantara para ulama, seperti *qiyas*, *istihsan*, *mashalih mursalah*, *urf*, *saddudz dzara-i*, *syar'u man qablana* dan lain-lain. *Keempat*, perbedaan pendapat yang dilatarbelakangi oleh realita kehidupan, situasi, kondisi, tempat, masyarakat dansemacamnya”.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah cara-cara pengumpulan data, pengolahan, uji hipotesis (bila menggunakannya), analisis dan penafsiran, pengambilan kesimpulan, dan pemecahan atau mencari jalan keluar dari permasalahan

---

<sup>24</sup> Syafaat, *Fiqhul Ikhtilaf, Sebuah Pendekatan Pembelajaran Untuk Meminimalisir Pemahaman dan Aksi radikal*, hlm.74-75

yang menjadi pusat perhatian penelitian. Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) yaitu penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah, dan menganalisis secara kualitatif, dan menafsirkan secara kualitatif.

##### a. Sumber Data Primer

Yang dimaksud sumber data primer adalah bahan pustaka yang merupakan penjelasan langsung dari seorang peneliti mengenai kegiatan penelitian yang telah dilakukannya.<sup>25</sup> Sebagai sumber utama dalam penelitian ini adalah literatur yang berkaitan langsung dengan tema yang sedang diteliti. Literatur pokok diambil dari:

1) *Bidayatul Mujtahid* karya Ibn Rusyd dan *al-Umm* karya Imam Syafi'i sebagai representasi dari Mazhab Syafi'i.

2) *al-Bahr al-Roiq Fi Syarh Kanz- al-Daqaiq* karya Zainuddin bin Ibrahim dan *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'* karya Ala'uddin Abu Bakar bin Mas'ud al-Hanafi sebagai representasi dari Mazhab Hanafi.

3) *Kitab al-Fiqh Fi al-Madzahib al-Arbaah* karya Abdur Rahman al-Jaziri sebagai perbandingan umum.

##### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah setiap yang disusun oleh

---

<sup>25</sup> Prasetyo Irwan, Dkk, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5 (Jakarta: Universitas Terbuka, 2009), hlm. 315.

seorang penyusun yang bukan pengamat langsung atau partisipan dalam kegiatan yang digambarkan dalam pustaka tersebut.<sup>26</sup> Sebagai sumber data sekunder dalam penelitian skripsi ini adalah *Ushul Fiqih* dan Ilmu Hadis. Sumber pendukung tema-tema pokok yang sedang dibahas dalam penelitian ini adalah berupa buku, artikel, jurnal, kitab fikih ataupun bahan pustaka lainnya yang dijadikan bahan untuk memperkuat argumentasi dari hasil penelitian.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis komparatif. Dalam penelitian ini penyusun akan menggambarkan dan menjelaskan kualitas hadisnya baik dari segi sanad dan juga matan dengan menelaah lebih lanjut secara komprehensif, kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori *al-Ikhtilaf fi Fahm al-Nash wa Tafsirihi*.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan *Ushul Fiqih* yaitu meneliti kaidah-kaidah *ushul fiqih* yang dijadikan sebagai sarana untuk menggali hukum fikih. Dengan kata lain penyusun mencoba menganalisis sumber sumber hukum dan dalil-dalil nash yang berkaitan dan lebih fokusnya kepada *al-Ikhtilaf fi Fahm al-Nash wa Tafsiri* sebagai metode analisa.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 316.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini adalah dengan menggunakan metode dokumentasi dengan cara mengumpulkan data-data dari data primer maupun sekunder. Dari data-data yang terkumpul diharapkan memperkaya informasi sehingga akan menghasilkan penelitian yang memadai.

#### 5. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan berperilaku yang diamati. Setelah data-data terkumpul baik dari data primer atau sekunder kemudian menganalisis data tersebut setelah itu baru menggabungkannya.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Supaya skripsi ini mudah dipahami dan memberikan arahan yang tepat sehingga tidak memperluas objek penelitian, maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut:

Bab I, membahas pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas tinjauan umum pernikahan yang mencakup pengertian, landasan hukum, hukum, syarat dan rukun, tujuan dan hikmah, wali dan saksi yang di antaranya mencakup pengertian, landasan hukumnya,

syarat-syarat, jenis-jenis, dan kedudukan yang disajikan secara utuh.

Bab III, membahas pandangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi tentang kebolehan wali nikah menjadi saksi dan dasar nash yang digunakan.

Bab IV, membahas mengenai analisis komparatif antara kedua mazhab dengan menyandingkan teori *al-Ikhtilaf fi fahm al-nash* mulai dari analisis *nash* Al-Qur'an dan Hadis, persamaan dan perbedaan memahaminya.

Bab V, berisi penutup yang berupa kesimpulan dari pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan, serta beberapa saran yang didasarkan dari hasil penelitian.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pada bab-bab terdahulu mengenai wali, dan saksi, juga pendapat Mazhab Hanafi dan Syafi'I beserta metode *istinbath* hukumnya, serta menganalisis permasalahan yang ada, maka pada bab ini, penulis akan menyampaikan beberapa pokok pikiran sebagai kesimpulan dari pembahasan-pembahasan tersebut, antara lain:

1. Berkaitan dengan saksi sebagai wali nikah, Mazhab Syafi'I dan Hanafi berbeda pendapat. Mazhab Syafi'I secara garis besar melarang seorang wali yang berperan sebagai saksi. Sedangkan Mazhab Hanafi memperbolehkan.
2. Metode yang digunakan Mazhab Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam meng-*istinbat*-kan hukum wali sebagai saksi yaitu dengan menggunakan ayat-ayat dan hadits yang berhubungan dengan perwalian. Ayat yang digunakan dalam berpendapat bahwa yang menjadi pemicu perdebatan adalah dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 232. Begitu pun hadis yang digunakan, juga sama seputar perwalian dalam perkawinan. Perbedaan kemudian terjadi dalam penafsiran yang dilakukan.

Secara umum, perbedaan penafsiran terjadi berkaitan dengan latar belakang para imam Mazhab. Mazhab Hanafiyah lebih dikenal dengan *ahlu al-ra'yi*, sedangkan Syafi'iyah lebih memandang *ra'yi* sebagai pelengkap

bagi *nash*. Pada perkembangannya, dari kajian tentang ayat dan hadits yang sama, pendapat kedua mazhab juga berbeda. Hanafiyah menambahkan *atsar* dari Sayyidina Ali sebagai dasar penguat argumennya. Sedangkan Syafi'iyah menganggap bahwa *atsar* tersebut masih berada dibawah hadits yang masyhur tentang perwalian dan persaksian dalam perkawinan.

## **B. Saran**

Bertolak dari permasalahan penelitian ini, berikut ini disampaikan beberapa saran yaitu :

1. Kepada peneliti-peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan perbandingan pendapat dalam hukum keluarga, khususnya dalam hal perbandingan pendapat-pendapat ulama mazhab. Hal ini bertujuan untuk menambah referensi kepustakaan.
2. Kepada Mahasiswa sebagai penerus generasi, khususnya mahasiswa yang berada dalam lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum dapat memberikan penjelasan mengenai hal betapa pentingnya wali san saksi dalam pernikahan kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan saksi, pentingnya saksi bukan hanya terhindar fitnah dari masyarakat, tetapi saksi dapat memberikan penjelasan kepada pengadilan apabila suami dan isteri bersengketa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Al-Quran

Departemen Agama RI, 2014 *Mushaf Alqur'an Al-Karim Terjemah*, Kudus: CV

Mubarakatan

### Hadis

Anas, Imam Ibnu, tt, *al-Muwatha'*, Beirut Libanon: Dar al-Kitab Ilmiah

Asqalani, Ibn Hajar, al-, 2002, *Bulughul Marom Min Adillatil Ahkam*, Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, no. 848

Biek, Khudlari, 1959, *Tarikh Tasyri Islam*, Mesir: As-Sa'adah

Daruquthuni, Ali Ibn Umar, ad, 2001, *Sunan Ad-Daruquthuni*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah

Dep Dikbud, 1994, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

Hambal, Ahmad bin, 2007, *Musnad Ahmad*, Mesir: Mu'assah Qurftlbah

Muhammad, Abi Isya, tt, *Kitab Jami' As-Sahih*, Juz 3, Bairut: Darul Kutub Al-Ilmiah

Sajistani, Sulaiman bin al-Asy'ats Abu Daud, al- tt., *Sunan Abi Daud*, juz I Beirut: Dar al-Fikr

Syakkah, Mustafa Muhammad, al-, 1994, *Islam Tidak Bermazhab*, Jakarta: Gema Insani

Tirmidzi, Muhammad bin Isa Abu Isa, al-, tt, *al-Jami' al-Sahih Sunan at-Tirmidzi*, juz III Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-Arabi

Zabidi, Imam, al-, 2002, *Ringkasan Hadits Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Amani, Cet I

### **Fikih dan Ushul Fikih**

Abdurrahman, 2006, *Fiqh Munahat*, Jakarta: Kencana

Abi A'isa muhammad bin A'isa bin Saurat, 2003, *Sunan Al-Tirmizi. Kitab al nikah bab MaJa'a La Nikaha illa bi waliyi*, Besut: Darul alfikri

Abidin, Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV. Pustaka Karya

Abidin, Slamet, 1999, *Fiqh Munakahat*, Bandung: CV Pustaka Setia

Abu Hafsh, Ibn Mulqin Sirajuddin, 2006, *al-Tadzkiroh fi al-fiqh al-Syafii Li Ibn Mulqin*, Vol. 1 ,Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah

Ahmad, Hadi Mufa'at, 1992, *Fiqh Munakahat (Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa Permasalahannya)*, Semarang: Duta Grafika

Anshori, Zakariya, al-, 1994, *Fath al-Wahhab bi Syarh Minhaj al-Thullab Vol 2*, Kairo: Dar al-Fikr

Chasanah, Ayu, 2020, *Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'I tentang Persyaratan Saksi dalam Pernikahan*, Skripsi Fakultas Syariah jurusan Ahwal Al-Syaksiyyah UIN Raden Intan Lampung

Fakhrul Al-Din 'usman Bin Ali, *Tabyinu al-Haqoiq, Juz II*, (Beirut-Lebanon: Dar al-Kutub Al- Ilmiah, 1995), 493

Ghazaly, Abd. Rahman, 2006, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Kencana

Hamdani, 1998, Said Thalib, *Risalah al-Nikah*, terj, Agus Salim, (Jakarta: Pustakan Amani

- Hamdani, 2002, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2, Jakarta: Pustaka Amani
- Hanafi, Ala'uddin Abu Bakar bin Ahmad, al-, 1986, *Bada'i' al-Shana'i' fi Tartib al-Syara'i'*, Vol. 2 Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah
- Hariri, Nur Farhanah Binti, "Kedudukan Wali Nikah dalam Perkkawinan Menurut Syafi'iyah dan Hanafiyah", *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sulthan Thaha Saifuddin 2019
- Husain, Ibrahim, 2003, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan* Jakarta: Pustaka firdaus
- Ibnu Rusyd, Abdul Walid Muhammad Ibn Ahmad Ibn Muhammad, 1989, *Bidayah al- Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Beirut: Da al-Jiil, Juz 2
- Jawi Muhammad Nawawi,al-, tt, *Nihayatuz Zain* Bandung: al-Ma'arif
- Jaziri Abd Rahman, al-, 2003, *Kitab al-Fiqh Ala al-Madzahib al-Arbaah, Vol 4*, Beirut:Dar al-Kutub al-Ilmiyah
- Jaziri, Abd al-Rahman, al-, 2004, *al-Fiqh ala Madhahib al-Arba'ah*, Vol. 4 (Kairo: Dar al-Hadith
- Kasani, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud, al-, tt., *Bada'i' ash-Shana'i'*, Juz II, (Beirut Libanon: Dar al-Fikr
- Khallaf, Abdul Wahab, 1999, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khan, Mustafa Said, 1981, *Asar al-Ikhtilaf fi al-Qawaid al-ushuliyyat fi Ikhtilaf al-Fuqaha*, (Muassat al-Risalat

- Khoir, Maykur, 2005, *Risalah Mahrom dan Wali Nikah*, Kediri, Duta Karya Mandiri
- Mas`ud, Ibnu dan Zainal Abidin, 2007, *Fiqh Madzhab Shafi`i (Edisi lengkap) Buku 2*. Bandung Pustaka Setia
- Misy'al, Mahmud Isma'il Muhammad, 2007, *Atsar al-Khilaf al-Fiqhi fi al-Qawaid al-Mukhtalif fiha* Kairo: Dar As-Salam.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, 2002, *Fiqh Lima Mazhab*, Terj, Masykur, AB, Jakarta: PT Lentera Basritama
- Muhammad, Abu Bakar, 1995, *Terjemah Subulus Salam*, Surabaya: Al-Ikhlas
- Nasution, Khoiruddin, "Wali Nikah dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Miqot Vol XXXIII no 2 Juli-Desember 2009*
- Purnawati, Siti Ninik, "Istinbath Hukum Madzab Hanafi tentang Nikah Tanpa Wali dalam Kitab Bada'i as-Shana'i", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo 2015*.
- Ramulyo, M. Idris, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. Ke-2, Jakarta: Bumi Aksara
- Ridwan, 2005, *Membongkar Fiqh Negara*, Yogyakarta: Pusat Studi Gender
- Rinwanto dan Yudi Ariyanto, "Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab", *al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol 3 no 1 Januari-Juni tahun 2010*.
- Rinwanto, Yudi Ariyanto, 2010, Kedudukan Wali dan Saksi dalam Perkawinan Perspektif Empat Madzhab. *al-Maqasidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara, Vol. 3, No. 1 (Januari-Juni, 2010)*

- Romlli, SA, 1997, *Muqqaran Mazail FI al Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Sabiq, Sayyid, 2011, *Fikih Sunnah*, terj. ,Abdurrahim dan Masrukin cet-2, Jakarta  
: Cakrawala Publishing
- Sadat, Anwar, “*Ikhtilaf Di kalangan Ulama Al-Mujtahidin*”, *Jurnal Ar-Risalah*  
*Vo;.15 No.2, Nopember 2015*
- Saebeni, Beni Ahmad, 2001, *Fiqih Munaqahat 1*, Bandung :CV Pustaka Setia
- Safitri, Nuriah Agustina, “Wali Nikah dalam Perspektif Empat Madzhab”, *Skripsi*  
Fakultas Perbandingan Madzhab UIN Antasari Banjarmasin 2017.
- Sahir, Muhammad, 2018, *Kehadiran Saksi Nikah dalam Pernikahan: Studi*  
*Komparatif Antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’I*, Skripsi Fakultas  
Syariah UIN Ar-Raniry Aceh
- al-Khin, Musthafa Said, 1969 M *Atsr al-Ikhtilaf fi al-Qawa`id al-Ushuliyah fi*  
*Ikhtilaf al-Fuqaha*, Mesir: Mu`assasah al-Risalah
- San’ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, al-, 1950, *Subul as-Salam*, Juz 3,  
Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi
- Shaltuh, Mahmud, 2007, *Fiqh Tujuh Mazhab*, terj. Abdullah Zakiy al-Kaaf,  
Bandung: CV. Pustaka Setia
- Shiddieqy, T.M. Hasbi, ash-, 1973, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-Imam*  
*Madzhab*, Jakarta: Bulan Bintang
- Shiddiqi, Hasbi, ash-, 1992, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang
- Sirajulhuda, Mohammad Hanief, “Konsep Fikih Ikhtilaf Yusuf Al-Qardhawi”,  
*Jurnal TSAQAFAH, Vo.13 No.2, November 2017*

Syafaat, *Fiqhul Ikhtilaf, Sebuah Pendekatan Pembelajaran Untuk Meminimalisir Pemahaman dan Aksi radikal*

Syafei, Rahmat, 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung Pustaka Setia

Tihami dan Sohari Sahrani, 2010, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah*, Jakarta: Rajawali Pres

Zahrah, Muhammad Abu, 1997, *Ushul al-Fiqh* Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi

Zuhaili, Wahbah, al-, 1989, *al-Fiqih al-Islami wa Adillatuh*, Beirut: Daar al-Fikr

### **Buku-Buku**

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum

Hassan, Ahmad, 2003, *Soal Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Jilid 1-2, Bandung: Cet. 12, CV Diponegara

Irwan, Prasetyo, Dkk, 2009, *Metode Penelitian*, Cet. Ke-5, Jakarta: Universitas Terbuka

Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta

Perpustakaan nasional RI, 1996, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. Ke-1, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan UU No.1/1974 tentang perkawinan*, Yogyakarta: ta: Liberty

Yunus, Mahmud, 1975, *Hukum Perkawinan Dalam Islam* Jakarta: PT Hidakarya Agung

**Jurnal**

Asfiyak, Khoirul, *“Kajian Filosofis dan Antropologis Tentang Fenomena Ikhtilaf Dalam Tradisi Pemikiran Muslim”*, Jurnal Ilmiah Vicratina, Vol.10 No.2, Nopember 2016



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### BIOGRAFI TOKOH

#### **Biografi Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi**

Abdullah Muhammad bin Idris asy-Syafi'i al-Muththalibi al-Qurasyi atau kemudian lebih dikenal dengan Imam Asy-Syafi'i. beliau lahir di Ashkelon, Gaza, Palestina pada tahun 150 H/767 M – Wafat di Fusthat, Mesir, 205 H/820 M. Ia merupakan putra dari Idris bin Abbas dan Fatimah al-Azdiyyah. Pada saat usianya menginjak 13 tahun, Imam Syafi'i dikirim ibunya untuk pergi ke Madinah untuk berguru kepada ulama besar saat itu, Imam Malik. Setelah cukup lama belajar bersama imam malik beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak untuk berguru pada murid-murid Imam Hanafi sebagai pakar dalam bidang ilmu fiqh.

Belakangan setelah selesai berguru beliau kerana kealimannya kemudian mendirikan salah satu corak pemikiran dalam fiqh yang berbeda dengan guru-gurunya. Hasil ijtihad beliau hingga saat ini dijadikan sebagai pegangan dalam menentukan hukum, yakni dikenal dengan aliran madzab syafi'i. Dasar madzhabnya: Al-Quran, Sunah, Ijma' dan Qiyas.

#### **Masa Belajar Imam Syafi'i**

Di Makkah, Imam Syafi'i belajar fiqh kepada Muslim bin Khalid Az Zanzi yang pada saat itu sebagai *mufti*. saking dari tekunnya belajar hingga pada usia 15 tahun oleh gurunya sudah diizinkan memberi fatwah. Selain belajar kepada Muslim bin Khalid Az Zanzi di mekkah, beliau juga bergurukepada Dawud bin Abdurrahman Al-Atthar, juga belajar dari pamannya yang bernama Muhammad bin Ali bin Syafi', dan juga menimba ilmu dari Sufyan bin Uyainah. Yang apda saat itu merupakan tokoh-tokoh alim dalam fiqh dan hadis.

Setelah dari Mekah, beliau melanjutkan belajarnya ke Madinah dan berguru fiqh kepada Imam Malik bin Anas yang terkenal sebagai ahli hadis. Ia mengaji kitab Muwattha' kepada Imam Malik. Sewaktu Imam Syafi'I berguru kepada imam malik, beliau banyak menghafal dan memahami dengan cemerlang kitab karya Imam Malik, bahkan beliau sampai menghafalnya dalam 9 malam salah satu karya gurunya, yaitu Al-Muwattha'. Kecerdasannya membuat Imam Malik amat mengaguminya. Di samping itu beliau ketika sudah menjadi Imam besar juga menyataka kekagumannya kepada gurunya itu denan perkataan yang terkenal berbunyi: "Seandainya tidak ada Malik bin Anas dan Sufyan bin Uyainah, niscaya akan hilanglah ilmu dari Hijaz." Juga ia

menyatakan lebih lanjut kekagumannya kepada Imam Malik: “Bila datang Imam Malik di suatu majelis, maka Malik menjadi bintang di majelis itu.”

Setelah dianggap cukup, di Madinah. Beliau melanjutkan belajarnya ke Yaman dan bekerja sebentar di sana. Disebutkanlah sederet Ulama' Yaman yang didatangi oleh dia ini seperti: Mutharrif bin Mazin, Hisyam bin Yusuf Al-Qadli dan banyak lagi yang lainnya. Dari Yaman, dia melanjutkan tour ilmiahnya ke kota Baghdad di Iraq dan di kota ini dia banyak mengambil ilmu dari Muhammad bin Al-Hasan, seorang ahli fiqih di negeri Iraq. Juga dia mengambil ilmu dari Isma'il bin Ulaiyyah dan Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dan masih banyak lagi yang lainnya.

### **Karya tulis**

Setelah berguru kepada tokoh-tokoh alim baik di bidang hadis dan fiqih, beliau kemudian banyak mengarang kitab-kitab yang juga menjadi rujukan pengikut dan murid setelahnya. Beberapa buku yang terkenal misalnya

#### ***Ar-Risalah***

Salah satu karangannya adalah “Ar-risalah” buku pertama tentang ushul fiqh dan kitab “Al Umm” yang berisi madzhab fiqhnya yang baru. Imam Syafi'i adalah seorang mujtahid mutlak, imam fiqh, hadis, dan ushul. Ia mampu memadukan fiqh ahli Irak dan fiqh ahli Hijaz. Imam Ahmad berkata tentang Imam Syafi'i, “Dia adalah orang yang paling faqih dalam Al Quran dan As Sunnah,” “Tidak seorang pun yang pernah memegang pena dan tinta (ilmu) melainkan Allah memberinya di ‘leher’ Syafi'i,”

#### ***Al-Hujjah***

Kitab “Al Hujjah” yang merupakan madzhab lama diriwayatkan oleh empat imam Irak; Ahmad bin Hanbal, Abu Tsaur, Za'farani, Al Karabisyi dari Imam Syafi'i. Dalam masalah Al-Qur'an, dia Imam Asy-Syafi'i mengatakan, “Al-Qur'an adalah Kalamullah, barangsiapa mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk maka dia telah kafir.”

#### ***Al-Umm***

Sementara kitab “Al Umm” sebagai madzhab yang baru Imam Syafi'i diriwayatkan oleh pengikutnya di Mesir; Al Muzani, Al Buwaithi, Ar Rabi' Jizii bin Sulaiman. Imam Syafi'i mengatakan tentang madzhabnya, “Jika sebuah hadits shahih bertentangan dengan perkataanku, maka buanglah perkataanku di belakang tembok,”

### **Biografi Nu'man bin Tsabit bin Zuta bin Mahan at-Taymi**

Lebih dikenal dengan nama Abū Ḥanīfah, lahir di Kufah, Irak pada 80 H / 699 M. Wafat di Baghdad, Irak, 148 H / 767 M) merupakan pendiri dari Madzhab Fiqih Hanafi. Abu Hanifah juga merupakan seorang Tabi'in, generasi setelah Sahabat nabi, karena dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW bernama Anas bin Malik dan beberapa peserta Perang Badar yang dimuliakan Allah SWT yang merupakan generasi terbaik islam, dan meriwayatkan hadits darinya serta sahabat Rasulullah SAW lainnya. Imam Hanafi disebutkan sebagai tokoh yang pertama kali menyusun kitab fiqh berdasarkan kelompok-kelompok yang berawal dari kesucian (*taharah*), shalat dan seterusnya, yang kemudian diikuti oleh ulama-ulama sesudahnya seperti Malik bin Anas, Imam Syafi'i, Abu Dawud, Imam. Bukhari.

### **Masa belajar Imam Hanafi**

Pada masa Abu Hanifah menuntut ilmu, Iraq termasuk Kufah disibukkan dengan tiga halaqah keilmuan. Pertama, halaqah yang membahas pokok-pokok aqidah. Kedua, halaqah yang membahas tentang Hadits Rasulullah metode dan proses pengumpulannya dari berbagai negara, serta pembahasan dari perawi dan kemungkinan diterima atau tidaknya pribadi dan riwayat mereka. Ketiga, halaqah yang membahas masalah fikih dari Al-Qur'an dan Hadits, termasuk membahas fatawa untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul saat itu, yang belum pernah muncul sebelumnya.

Abu Hanifah melibatkan diri dalam dialog tentang ilmu kalam, tauhid dan metafisika. Menghadiri kajian hadits dan periwayatannya, sehingga ia mempunyai andil besar dalam bidang ini. Setelah Abu Hanifah menjelajahi bidang-bidang keilmuan secara mendalam, ia memilih bidang fikih sebagai konsentrasi kajian. Ia mulai mempelajari berbagai permasalahan fikih dengan cara berguru kepada salah satu Syaikh ternama di Kufah, ia terus menimba ilmu darinya hingga selesai. Sementara Kufah saat itu menjadi tempat domisili bagi ulama fikih Iraq.

Abu Hanifah sangat antusias dalam menghadiri dan menyertai gurunya, hanya saja ia terkenal sebagai murid yang banyak bertanya dan berdebat, serta bersikeras mempertahankan pendapatnya, terkadang menjadikan syaikh kesal padanya, namun karena kecintaannya pada sang murid, ia selalu mencari tahu tentang kondisi perkembangannya. Dari informasi yang ia peroleh, akhirnya sang syaikh tahu bahwa ia selalu bangun malam, menghidupkannya dengan salat dan tilawah Al-Qur'an. Karena banyaknya informasi yang ia dengar maka syaikh menamakannya Al-Watad. Selama 18 tahun, Abu Hanifah berguru kepada Syaikh Hammad bin Abu Sulaiman, saat itu ia masih 22 tahun. Karena

dianggap telah cukup, ia mencari waktu yang tepat untuk bisa mandiri, namun setiap kali mencoba lepas dari gurunya, ia merasakan bahwa ia masih membutuhkannya.

### **Karya Tulis Abu Hanifah**

Hasil karya dan karangan Imam Abu Hanifah, meskipun ia diakui sebagai ahli dalam agama Islam, namun sampai sekarang tidak banyak yang dapat kita nikmati. Hal ini dapat dimaklumi sebab dilihat segi dari masa hidupnya yang sebenarnya sudah banyak bahan, namun belum dituangkan dalam bentuk karya yang sistematis, sampai akhir hidupnya dalam penjara yang relatif lama sehingga apa yang kita baca pada pendapat-pendapat beliau pun sebenarnya banyak merupakan kodifikasi dari murid-muridnya atau bahkan hanya sekedar hasil kuliah dari beberapa murid beliau untuk kemudian dikodifikasikannya.

Pada saat beliau masih hidup, masalah-masalah agama dan buah fikirannya tersebut dicatat oleh sahabatnya, dikumpulkan berikut juga paham mereka sendiri, yang kemudian disebut sebagai “Mazhab Imam Abu Hanifah”. Dalam usaha itu, ulama Hanafiyah membagi hasil yang mereka kumpulkan itu dibagi kepada 3 tingkatan, yang tiap-tiap tingkatan itu merupakan suatu kelompok yaitu:

1. Tingkat pertama dinamakan Masailul –Ushul (masalah-masalah pokok)  
Merupakan suatu kumpulan kitab yang bernama Zhaahirur riwayat yaitu pendapat-pendapat Abu Hanifah yang terdapat dalam kumpulan kitab itu mempunyai riwayat yang diyakini kebenarannya karena diriwayatkan oleh murid-murid dan sahabat-sahabat beliau yang terdekat dan kepercayaannya. Kitab zhahirur riwayat dihimpun oleh Imam Muhammad bin Hasan terdiri atas 6 kitab yaitu :
  - a. Kitab *Al Mabsuth*
  - b. Kitab *Al-Jaami’ush shaghir*
  - c. Kitab *Al Jaami’ul Kabir*
  - d. Kitab *As-Sairu Al-shaghir*
  - e. Kitab *As-Sairul Kabiir*
  - f. Kitab *Az-Ziyaadat*
2. Tingkat kedua ialah kitab *Masaa-ilun Nawadhir*  
Merupakan persoalan yang diriwayatkan dari pemuka mazhab di atas, tetapi tidak diriwayatkan dalam buku-buku yang sudah disebut tadi, diriwayatkan dalam buku-buku lain yang ditulis oleh Muhammad, seperti *Al-Kisaniyat*, *Al-Haruniyyat*, *Al-Jurjaniyyat*, *Al-Riqqiyyat*, *Al-Makharij Fil Al-Hayil dan Ziyadat Al Ziyadat* yang diriwayatkan oleh

Ibnu Rustam. Buku-buku tersebut termasuk buku mengenai fiqih yang diimplakan (didiktekan) oleh Muhammad.

3. Tingkat yang ketiga dinamakan *Al-Fataawa Al-Waaqi'aat*

Merupakan kumpulan pendapat sahabat-sahabat dan murid-murid Imam Abu Hanifah. Buku pertama mengenai *al-Fatawa* ialah *Al-Nawazil* ditulis oleh Faqih Abu Laits Al-Samarqandi. Setelah itu sekelompok syaikh menulis buku yang lain seperti *Majmu' al-Nawazil wa al-Waqiat* yang ditulis oleh Al-Nathifi dan *Al-Waqiat* yang ditulis oleh Shadr A-Syahid Ibnu Mas'ud.

### TERJEMAH

1. “Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." Muttafaq Alaihi”
2. Diriwayatkan dari Siti 'Aisyah RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: “tidak ada pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. Jika mereka bertengkar maka sulthan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.
3. Artinya: perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenangsenangnya perempuan dengan laki-laki.
4. Perkawinan menurut istilah adalah akad yang ditetapkan Allah sebagai perantara bolehnya suami mengambil kesenangan dengan istri, juga boolehnya istri mengambil kesenangan dari suami.
5. Pernikahan menurut Syara' adalah akad yang mengandung kebolehan bersenggama dengan menggunakan lafadz nikah atau lafadz lain yang sejenis.
6. Akad yang mengandung bolehnya senggama antara laki-laki dan perempuan, saling menolong, dan pemberlakuan batas kepemilikan mereka, berupa kewajiban.
7. Artinya: Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-

- istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.
8. Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
  9. Artinya: Dari Abdillah bahwa kami bersama Rasulullah SAW, seorang pemuda tidak mendapatkan yang ia inginkan, maka Rasulullah berkata “Hai golongan pemuda barang siapa yang telah sanggup kawin, maka kawinlah. Karena kawin itu lebih menundukkan mata dan lebih memelihara farji, dan bagi yang tidak sanggup kawin hendaklah berpuasa karena sesungguhnya berpuasa dapat melemahkan syahwat.
  10. Artinya: dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
  11. Artinya: Dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Nikahilah wanita-wanita yang subur yang bisa memberikan banyak anak, sesungguhnya (Nabi) bangga dengan mereka pada hari kiamat.
  12. Artinya: Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian. Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.
  13. Artinya: sesuatu yang wajib tidak sempurna kecuali dengannya, maka sesuatu itu hukumnya wajib juga.
  14. Artinya: sarana itu sama dengan hukum yang disetujui.
  15. Artinya: Aisyah berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda: suatu ketika orang-orang yahudi pasti akan mengetahui bahwa dia Agama kami ada

catatan, sesungguhnya aku (Nabi) diutus dengan ajaran yang lurus dan ramah.

16. Artinya: "...maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah Terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf..." (QS. al- Baqarah : 232)
17. "Dari 'Aisyah berkata; Rasulullah saw bersabda; seorang wanita yang menikah tanpa izin dari walinya maka pernikahannya batal, sebanyak tiga kali (disebutkan)..." (HR. Abu Daud)<sup>123</sup>
18. "Dari Abi Musa berkata; Rasulullah SAW bersabda; tidak sah pernikahan tanpa adanya wali." (HR. at-Tirmidzi)<sup>124</sup>
19. Artinya: "...Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridzai..." (QS. al-Baqarah: 282)
20. Artinya: "Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah..." (QS. At-Talaq: 2)
21. Artinya: Pernikahan tidak sah tanpa adanya wali dan dua saksi, dan pernikahan yang tidak sesuai dengan itu hukumnya batal.
22. Artinya: Dan Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hati.
23. Artinya: Dan apabila kamu menceraikan istri-istrimu, lalu sampai iddahnya, maka kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya...
24. Hanafiyah berpendapat sesungguhnya saksi itu adalah hal yang utama dan merupakan suatu keharusan terhadap sahnya akad pernikahan.
25. Artinya: Dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: pelacur ialah perempuan-perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri tanpa bukti (saksi). (HR.Baihaqi)
26. "dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang

- beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”
27. Artinya: “Nash-nash Al-Qur‘an dan Sunah Nabi merupakan pijakan bagi tiap-tiap penganbilam hukum Syari‘at Islamiyyah”.
  28. Artinya: “Dari Aisyah r.a., berkata: Rosulullah bersabda: "Tidak sah nikah kecuali dengan wali.".
  29. Artinya: “Perempuan yang merdeka, baliq, aqil ketika menikahkan dirinya sendiri dengan seorang laki-laki atau wakil dari laki-laki yang lain dalam suatu pernikahan, maka pernikahan perempuan itu atau suaminya diperbolehkan. Qaul Abi Hanifah, Zufar dan Abi Yusuf sama dengan yang awal, perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri dengan orang yang kufu“ atau yang tidak kufu“ dengan mahar yang lebih kecil atau rendah, ketika perempuan itu menikahkan dirinya sendiri dengan seorang yang tidak kufu“, maka bagi para wali berhak menghalangi pernikahannya, bila pernikahannya itu dengan mahar yang kecil”
  30. Artinya: “bahwa Rasulullah SAW. Telah bersabda: wanita yang tidak bersuami itu lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya”.
  31. Artinya: “seorang perempuan yang sudah sampai umurnya atau akal nya dan merdeka bisa menjadi wali bagi dirinya sendiri dalam pernikahan.
  32. “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. ”
  33. “Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya...”
  34. “Diriwayatkan oleh Aisyah ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal, apabila telah terjadi hubungan suami isteri maka laki-laki itu wajib membayar mahar atas sikapnya yang telah menghalalkan kehormatan wanita tersebut. Apabila para walinya enggan menikahkan sEorang wanita, maka pihak penguasa (hakim) bertindak sebagai wali bagi orang yang tidak mempunyai wali”.

## CURRICULUM VITAE

### Data Pribadi

Nama : Fahrin Ilham  
Tempat Tanggal Lahir : Bondowoso, 01 Januari 1993  
Alamat Asal : Jalan Raya Arak-arak Wringin, Dusun Wringin Barat, RT 01/RW 15, Desa Wringin, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso  
Alamat di Yogyakarta : Perum Polri Gowok Blok E. II No. 225, Caturtunggal, Depok, Sleman, DIY  
No. HP : +62 822-2824-2852  
Email : Fahri.ilham93@gmail.com

### Pendidikan Formal

1. TK Tunas Harapan 01 (1998-1999)
2. SDN Wringin 02 (1999-2005)
3. MTS Zainul Bahar (2005-2008)
4. MA Nurul Jadid (2008-2011)
5. UIN Sunan Kalijaga (2013-2021)

### Pendidikan Non-Formal

1. MI Diniyah {2002-2005}
2. PP Nurul Jadid (2008-2011)

### Riwayat Organisasi

1. Forum Komunikasi Santri (FKS) Bondowoso (2005-2011)
2. Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) (2007-2008)
3. Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) Nurul Jadid (2007-2009)
4. Paguyuban Alumni Nurul Jadid Yogyakarta (PANJY) (2013-sekarang)
5. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) (2011-sekarang)